



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
[REDACTED] ;
2. Tempat lahir : Sragen ;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun /22 Juni 2007 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Sragen ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Anak tidak ditahan :

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SARYOKO, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum pada POSBAKUM MAWAR SUKOWATI berkantor di Jalan Raya Sukowati nomor 253 Sragen berdasarkan Penetapan tanggal 22 November 2023 Nomor 19/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn ; Selanjutnya dalam persidangan Anak didampingi pula oleh [REDACTED] ayah kandung dari Anak dan RIZKI PRIMANDA Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Surakarta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;



- Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Klien [REDACTED]
[REDACTED], tertanggal 24 November 2022 No. Register
Litmas Reg :40/LC/XI/2022;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan
barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** Anak **AGATHA JUAN PERMANA ALIAS GATHA BIN AGUS
SUMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana **yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, atau
mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk**
sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU
(DRT) No. 12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **AGATHA JUAN PERMANA ALIAS
GATHA BIN AGUS SUMANTO** dengan pidana **PERINGATAN** : dikembalikan
kepada orang tua [REDACTED];

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu.;
- 1 (satu) buah Tongkat Baseball warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) buah HP Iphone XR warna hitam dengan casing warna
ungu;
- 1 (satu) Unit Spm Yamaha N MAX warna hitam Nopol: AD-5781-
BOE Noka: MH3SG3190JJ363118 Nosin: G3E4E1169138 tahun 2018 an.
SUWARDI Alamat: Dk. Rejosari RT. 28 RW. 9, Ds. Jati, Kec. Masaran,
Kab. Sragen;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI [REDACTED].;

- 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy warna hitam Nopol: AD-4578-GE
Noka: MH1JM0113MK177789 Nosin: JM01E-1176618 tahun 2021 an.
MENIK YULIAWATI Alamat: Dk. Sidodadi RT. 14 RW. 03, Ds. Sidodadi,
Kec. Masaran, Kab. Sragen.;

DIKEMBLIKAN KEPADA SAKSI DIMAS EKA SUGIARTA;

- 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol: AD-
5396-QE Noka: MH1JM0117MK451432 Nosin: JM01E1450657 tahun



2021 an. YULIANTO Alamat: Dk. Sengkleyan RT. 17, Ds. Jenggrik, Kec.
Kedawung, Kab. Sragen;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI [REDACTED];

- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario warna hitam Nopol: AD-6075-ARE
Noka: MH1JFH114EK332988 Nosin: JFH1E1332524 tahun 2014 an.
WARTININGSIH Alamat: Dk. Jantran RT. 29 RW. 05, Ds. Pilang, Kec.
Masaran, Kab. Sragen;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI [REDACTED].

4. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Anak mengajukan
pembelaan secara lisan yang pada pokoknya permohonan agar Anak diberi
hukuman berupa Tindakan dikembalikan kepada orang tua atau Wali
dengan alasan;

- Bahwa orangtua masih sanggup untuk mendidik dan membimbing
Anak baik secara jasmani maupun rokhani;
- Bahwa Anak didalam persidangan bersikap sopan;
- Bahwa Anak didalam pemeriksaan berterus terang;
- Bahwa Anak masih berkeinginan untuk sekolah;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa, atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan
tetap pada tuntutanannya, dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada
permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak menjatuhkan putusannya telah
didengar pula pendapat dari ayah kandung Anak yang bernama [REDACTED]
yang menyatakan sanggup untuk mendidik dan membimbing anak baik
jasmani maupun rokhani agar anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak [REDACTED]

[REDACTED], pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekitar pukul 0.00
wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2022 atau
masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ringroad Utara tepatnya didepan
Hotel Palma Sragen Kab. Sragen atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana yang dilakukan [REDACTED]

[REDACTED] dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, sekitar pukul 21.30 [REDACTED] dengan Anak lainnya yaitu Anak GETHUK (nama panggilan, nama sebenarnya tidak tahu), [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] yang masuk dalam Komunitas Keluarga Raharja 21 sedang nongkrong di angkringan RAHARJA depan Toko Matahari Sragen;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB ada segerombolan orang yang tidak dikenal mengendarai 10 (sepuluh) sepeda motor yang berboncengan lewat di depan [REDACTED] dan Komunitas Keluarga Raharja 21 yang sedang nongkrong di warung ANGKRINGAN RAHARJA 21, lalu segerombolan orang yang tidak dikenal tersebut berteriak " RAHARJA ASU, RAHARJA BAJINGAN, RAHARJA TEMPEK" (Raharja anjing, Raharja bajingan, Raharja vagina) dibarengi dengan melemparkan batu kecil kearah Komunitas Keluarga Raharja 21.

- Bahwa selanjutnya dengan kejadian tersebut [REDACTED] dan anak-anak yang lain yang masuk dalam Komunitas keluarga Raharja 21 yang sedang nongkrong di Angkringan Raharja emosi lalu saksi DIMAS alias TING-TING mengajak untuk mengejar gerombolan tersebut dengan berkata "YO WES AYO NDANG MANGKAT NDANG DIGOLEKI WONG SING RESE MAU" (YAUDAH AYO SEGERA BERANGKAT SEGERA DICARI ORANG YANG RESEK TADI).



-
Bahwa
selanjutnya [REDACTED] disuruh mengambil sebilah celurit oleh saksi DIMAS alias TING-TING dengan kata-kata “ TA, JARE KOE NDUWE CR, DIJUPEK WAE DINGGO JOGO-JOGO NEK PAS NGGOLEKI ” (TA, KATANYA KAMU PUNYA CELURIT (CR), DIAMBIL SAJA BUAT JAGA-JAGA KALO JADI MENCARI) lalu [REDACTED] jawab “YO TING” (IYA TING). Lalu sekitar pukul 23.30 WIB [REDACTED] pulang ke rumah untuk mengambil celurit dengan gagang kayu milik [REDACTED] (ayah [REDACTED]) dengan mengendarai Scoopy warna hitam No.Pol. AD-4578-GE milik saksi DIMAS alias TING-TING dan menyimpan clurit tersebut di jok motor.

-
Bahwa
selanjutnya [REDACTED] melihat Sdr. GETHUK (nama panggilan sedangkan nama sebenar tidak tahu), [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED] sudah siap di sepeda motor masing masing, lalu [REDACTED] mengeluarkan sebilah clurit gagang kayu dari jok sepeda motor.

-
Bahwa
selanjutnya saksi DHIMAS berkata “YOWES AYO NDANG MANGKAT NDANG DIGOLEKI WONG SING RESE MAU” (YAUDAH AYO SEGERA BERANGKAT SEGERA DICARI ORANG YANG RESEK TADI), lalu [REDACTED] menyambung perkataan saksi DIMAS Alias TING – TING dengan berkata “AKU MELU TING” (saya ikut ting) dan dijawab saksi DIMAS “YO SEK” (ya nanti dulu), kemudian [REDACTED] menjawab “WALAH KETOKE GAK ENEK GONCENGAN I TING” (walah sepertinya tidak ada boncengan) lalu dijawab oleh saksi DHIMAS “YO SEK TAK GOLEK GOLEKKE GONCENGAN” (ya nanti dulu saya carikan boncengan) dan [REDACTED] menjawab “HOKO TING” (iya ting), lalu [REDACTED] melihat [REDACTED] dan [REDACTED] datang dengan mengendarai Spm Yamaha NMAX warna hitam No. Pol. AD-5781-BOE, setelah itu saksi DHIMAS berkata kepada [REDACTED] “GONCENGO GETHUK, GETHUK LONGGAR, TAPI GOWO PIT E WAHYU, GAPOPO TO?” (boncengan sama gethuk saja, dia longgar, tapi pakai sepeda motornya wahyu, tidak papa kan?) kemudian Anak Agatha menjawab “HOKO TING” (iya ting).



Bahwa

selanjutnya [REDACTED] dan rombongan kumonitas Raharja 21 berangkat untuk melakukan konvoi mencari gerombolan yang menghina komunitas Raharja 21 dengan [REDACTED] dibonceng Sdr. GETHUK (nama panggilan) menggunakan SPM Vario 110 cc warna hitam merah Nopol: AD-6075-ARE Noka: MH1JFH114EK332988 Nosin: JFH1E1332524 milik [REDACTED] dengan membawa Clurit yang [REDACTED] simpan didalam jaket, lalu [REDACTED] membocengkan saksi DIMAS alias TING-TING menggunakan SPM Scoopy warna hitam Nopol: AD-4578-GE Noka: MH1JM0113MK177789 Nosin: JM01E-1176618 milik saksi DIMAS alias TING-TING, lalu Anak saksi MELANDRI mengendarai SPM Scoopy warna hitam merah hitam Nopol: AD-5396-QE Noka: MH1JM0117MK451432 Nosin: JM01E1450657 milik [REDACTED] dengan posisi [REDACTED] didepan, [REDACTED] (berada ditengah) dan [REDACTED] membonceng dibelakang, lalu [REDACTED] memboncengkan [REDACTED] menggunakan SPM N-Max warna hitam No.Pol. AD- 5781-BOE Noka: MH3SG3190JJ363118 Nosin: G3E4E1169138 milik [REDACTED], lalu [REDACTED] memboncengkan [REDACTED] menggunakan SPM Mio GT warna hitam milik [REDACTED] dari depan Matahari Sragen menuju ke timur sampai di Simpang empat kuburan S.I Sragen, kemudian ke utara sampai di ring road utara Sragen.

Bahwa

selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Rombongan Komunitas Raharja 21 menuju ke arah barat di Jalan Ringroad Utara tepatnya di depan Hotel Palma Sragen [REDACTED] mengayun-ayunkan celurit tersebut untuk menakut-nakuti pengendara lain agar terkesan berkuasa dijalanan dan agar geng RAHARJA ditakuti pengendara yang berpapasan dengan Rombongan Komunitas Raharja 21 yang sedang konvoi, kemudian [REDACTED] merekam kejadian tersebut dengan menggunakan HP Iphone XR warna hitam milik [REDACTED].

Bahwa

selanjutnya sampai di tingkungan dekat Hotel Palma rombongan Raharja 21 bertemu dengan rombongan motor Herex yang rombongan motor Herex tersebut berteriak "WOI WOI WOI" dan dibalas oleh [REDACTED]



“NGOPO NGOPO NGOPO?” (kenapa? Kenapa? Kenapa?) lalu rombongan motor Herex tersebut mengejar Rombongan Raharja 21, lalu sampai di simpang tiga beloran Sragen [REDACTED] dan Sdr. GETHUK pergi menuju ke arah Timur dan belok ke arah Selatan di jalan sebelah masjid Raya Sragen, setelah itu [REDACTED] diantar pulang oleh Sdr. GETHUK (nama panggilan).

- Bahwa selanjutnya perbuatan [REDACTED] diketahui yang berwajib, sehingga [REDACTED] diamankan pada hari Selasa tanggal 15 November 2023 di SMK 2 Muhammadiyah Sragen beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa 1 (satu) buah clurit dengan gagang kayu.

Perbuatan [REDACTED]

[REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Petugas Bapas membacakan laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan atas nama [REDACTED], tertanggal 24 November 2022 No. Register Litmas Reg : 40/LC/XI/2022 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hanom Putranto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Sragen ;
- Bahwa awalnya Saksi melihat anak-anak muda yang mengacung-acungkan senjata tajam dan alat pemukul di tempat umum didalam video yang berada di KWS dan ada dalam Media social yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Ringroad Utara tepatnya di depan Hotel Palma Sragen;
- Bahwa dengan adanya video tersebut kami satu team oleh Pimpinan diperintahkan untuk melakukan penyelidikan, siapa yang telah mengacung-acungkan senjata tajam dan alat pemukul di tempat umum;
- Bahwa kemudian berdasarkan plat nomor honda Scoopy yang ada di video tersebut kami menemukan nama Dhimas selanjutnya kami melakukan



interogasi terhadap Dhimas juga melakukan pengembangan, selanjutnya berdasarkan dari hasil interogasi terhadap [REDACTED], dan [REDACTED], benar dan telah diakui oleh [REDACTED], dan [REDACTED]

[REDACTED] bahwa anak-anak muda yang mengacung-acungkan senjata tajam dan alat pemukul seperti yang ada dalam video adalah mereka;

- Bahwa senjata yang diputar-putar dan diacung-acungkan oleh [REDACTED] adalah senjata jenis Clurit sedangkan senjata yang diputar-putar dan diacung-acungkan oleh [REDACTED] adalah senjata berupa alat pemukul tongkat Baseball;

- Bahwa selanjutnya kami melakukan pencarian terhadap senjata yang dibawa oleh mereka seperti yang ada dalam video dan selanjutnya senjata clurit tersebut kami temukan di rumah Dhimas dan senjata Pemukul berupa tongkat baseball kami temukan di gerobak hiki atau Angkringan RAHARJA tepatnya di depan Matahari Sragen, dan pada waktu kami menemukan clurit di rumah Dhimas kami juga menemukan lempengan logam yang kami duga sebagai bahan untuk membuat clurit karena logam tersebut sudah dipotong menyerupai clurit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan.

2. Joko Prayitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Sragen ;
- Bahwa awalnya Saksi melihat anak-anak muda yang mengacung-acungkan senjata tajam dan alat pemukul di tempat umum didalam video yang berada di KWS dan ada dalam Media social yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Ringroad Utara tepatnya di depan Hotel Palma Sragen;
- Bahwa dengan adanya video tersebut kami satu team oleh Pimpinan diperintahkan untuk melakukan penyelidikan, siapa yang telah mengacung-acungkan senjata tajam dan alat pemukul di tempat umum;
- Bahwa kemudian berdasarkan plat nomor honda Scoopy yang ada di video tersebut kami menemukan nama Dhimas selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap Dhimas juga melakukan pengembangan, selanjutnya berdasarkan dari hasil interogasi terhadap [REDACTED],



dan [REDACTED], benar dan telah diakui oleh [REDACTED], dan [REDACTED]

[REDACTED] bahwa anak-anak muda yang mengacung-acungkan senjata tajam dan alat pemukul seperti yang ada dalam video adalah mereka;

- Bahwa senjata yang diputar-putar dan diacung-acungkan oleh [REDACTED] [REDACTED] adalah senjata jenis Clurit sedangkan senjata yang diputar-putar dan diacung-acungkan oleh [REDACTED] [REDACTED] adalah senjata berupa alat pemukul tongkat Baseball;

- Bahwa selanjutnya kami melakukan pencarian terhadap senjata yang dibawa oleh mereka seperti yang ada dalam video dan selanjutnya senjata clurit tersebut kami temukan di rumah Dhimas dan senjata Pemukul berupa tongkat baseball kami temukan di gerobak hik atau Angkringan RAHARJA tepatnya di depan Matahari Sragen, dan pada waktu kami menemukan clurit di rumah Dhimas kami juga menemukan lempengan logam yang kami duga sebagai bahan untuk membuat clurit karena logam tersebut sudah dipotong menyerupai clurit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

3. Dhimas Eka Sugiarta bin Sulikan: dibawah sumpah, Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Anak Saksi bersama dengan teman-teman Anak Saksi sedang nongkrong di warung hik depan toserba MATAHARI kemudian lewat segerombolan orang yang berjumlah 20 (dua puluh) orang lebih mengendarai sepeda motor dan mengejek Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi dengan kata-kata "RAHARJA ASU, BAJINGAN", "ayo Jalur (artinya tawuran)" kemudian setelah itu Anak Saksi memanggil teman-teman Anak Saksi melalui whatsapp grup yang bernama "RAHARJA 21" yang intinya Anak Saksi suruh kumpul di warung hik depan toserba MATAHARI kemudian selang 2 (dua) jam teman-teman Anak Saksi dari komunitas yang bernama "RAHARJA" datang di warung hik depan toserba MATAHARI kemudian Anak Saksi menceritakan kejadian yang sebelumnya terjadi dan Anak Saksi menyuruh mereka untuk melakukan pengejaran kepada kelompok yang sebelumnya telah mengejek Anak Saksi beserta teman-teman Anak Saksi, sampai pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 24.00 WIB Anak Saksi bersama



dengan teman-teman Anak Saksi yaitu [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED], berangkat dari warung hik depan MATAHARI berangkat berboncengan membawa 5 (lima) SPM ke arah timur kemudian perempatan RSU belok ke kiri kemudian melewati ringroad jalan lingkar utara ke arah barat kemudian saat sampai di depan ruko pasar nglangon kemudian [REDACTED] mengacung-acungkan celurit yang di bawanya dan [REDACTED] mengacung-acungkan tongkat baseball yang sebelumnya di bawanya kemudian setelah sampai di jalan Hotel PALMA kami bertemu dengan rombongan yang sebelumnya mengejek gank atau gerombolan Anak Saksi kemudian karena Anak Saksi beserta rombongan kalah jumlah kemudian Anak Saksi beserta rombongan pergi bubar;

- Bahwa yang menyuruh [REDACTED] yang membawa senjata tajam clurit adalah Anak Saksi sedangkan [REDACTED] membawa senjata pemukul berupa tongkat baseball Anak Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh;

- Bahwa cara Anak Saksi menyuruh [REDACTED] membawa senjata yaitu dengan kata-kata "TA JARE KOE DUWE CELURIT, JIKUK EN NENG OMAH DI NGO JOGO-JOGO NEK TARUNG" (AGHATA katanya kamu di rumah punya celurit? Kamu ambil di rumah buat jaga-jaga kalau terjadi tawuran);

- Bahwa senjata clurit tersebut adalah milik [REDACTED] sedangkan Senjata pemukul berupa tongkat baseball adalah milik Anak Saksi yang Saksi temukan di Teguhan dan Anak Saksi simpan di gerobak angkringan/Hik Raharja ;

- Bahwa yang merekam video [REDACTED], dan [REDACTED] pada waktu membawa senjata adalah Anak Saksi Hanif;

- Bahwa pada waktu mengejar Rombongan tersebut Anak Saksi naik honda Scoopy warna hitam berboncengan dengan [REDACTED], kemudian [REDACTED] berboncengan dengan getuk naik sepeda motor Vario milik Wahyu, [REDACTED] berboncengan bertiga bersama dengan Meilandri dan Adam yang ditengah [REDACTED] menggunakan sepedamotor



Honda scopy milik [REDACTED], [REDACTED] berboncengan dengan [REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Anak Saksi benar dan Anak tidak keberatan.

4. [REDACTED] dibawah sumpah, Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB awalnya Anak Saksi nongkrong di HIK angkringan RAHARJA depan Toserba matahari jalan raya sukowati bersama teman teman Anak Saksi, Anak Saksi diajak DHIMAS als TING TING untuk ikut konvoi dengan tujuan mencari orang yang rese dengan Geng RAHARJA kelompok Anak Saksi, kemudian Anak Saksi bersama teman temannya berangkat dengan rombongan ketimur arah Rumah Sakit Umum kekiri menuju Ringroad utara dan disepanjang jalan [REDACTED] megajung acungkan cluritnya kepada pengendara lain dan [REDACTED] juga mengacung acungkan tongkat Baseball pada saat menaiki seepda motor, kemudian sampai di pertigaan beloran Anak Saksi beserta rombongannya dikejar genk dari kelompok HEREK lalu Anak Saksi beserta rombongannya berpisah dan plencar di jalan raya Sukowati sragen dan Anak Saksi bersama DHIMAS TING TING menuju rumah [REDACTED] di Ngepost Rt 3 Perumahan Grand Safira, Sekira pukul 03.00 WIB, Anak Saksi pergi kerumah Melandri yang beralamatkan di Mojokero Kedawung setelah itu sekira pukul 06.00 WIB, Anak Saksi pulang ke rumah ;

- Bahwa senjata clurit tersebut adalah milik [REDACTED] [REDACTED] sedangkan Senjata pemukul berupa tongkat baseball adalah milik Dimas yang disimpan di gerobak angkringan/Hik Raharja ;

- Bahwa yang merekam vidio [REDACTED], dan [REDACTED] pada waktu membawa senjata adalah [REDACTED];

- Bahwa pada waktu mengejar Rombongan tersebut Dimas naik honda Scoopy warna hitam berboncengan dengan Anak Saksi, kemudian [REDACTED] berboncengan dengan getuk naik sepeda motor Vario milik Anak Saksi, [REDACTED] berboncengan bertiga bersama dengan Meilandri dan Adam yang ditengah [REDACTED] menggunakan sepeda motor



Honda scopy milik [REDACTED], [REDACTED] berboncengan dengan Hafid dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max ;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Anak Saksi benar dan Anak tidak keberatan.

5. [REDACTED] dibawah sumpah, Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, ketika kami (geng Raharja 21) sedang nongkrong di hik samping toko bata Sragen milik mas MUNA ada orang tidak dikenal naik kendaraan bermotor menggunakan atribut kaos GAZA sekitar 10 (sepuluh) orang melempari batu kecil ke arah kami, mengayunkan tongkat dan mengacungkan samurai, saat itu grombolan tersebut dari arah barat menuju arah timur, selanjutnya kami konvoi mencari gerombolan tersebut, Anak Saksi membonceng di tengah [REDACTED] yang membawa stik baseball warna hitam yang diayunkan di jalan, dan yang bonceng paling belakang adalah ADAM mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, sedangkan [REDACTED] dengan membawa clurit diboncengkan temannya yang tidak Anak Saksi kenal mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, selain itu ada beberapa kendaraan yang Anak Saksi tidak tahu namanya, kemudian ada komando dari DHIMAS menyuruh untuk segera berangkat dan mengejar orang yang mengejar geng RAHARJA21 Rombongan RAHARJA21 bergerak ke arah timur sampai perempatan makam SI ke arah utara sampai di pertigaan Ringroad Utara daerah Maron kami ambil ke arah barat, melawan arus di jalan Ringroad Utara Sragen menuju arah Nglangon, setelah sampai di depan Hotel Palma gerombolan kami ada yang mengayunkan stik baseball warna hitam yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] mengayunkan senjata tajam clurit, setelah sampai tikungan Bangk kami ketemu grombolan geng motor jenis honda GL. Tiger, yang tidak terima karena saat itu [REDACTED] mengayunkan stik baseball kemudian kami dikejar, setelah itu kami ambil arah selatan sampai di batas kota kami ambil arah timur dan ketika sampai di masjid raya [REDACTED], [REDACTED]



██████████, ██████████

██████████, Anak Saksi DHIMAS bersembunyi di rumah ██████████

██████████, setelah aman Anak Saksi pulang ke rumah sekitar pukul 03.00 WIB. berboncengan dengan ██████████

██████████ dan tahu-tahu tongkat baseball warna hitam sudah ada di rumah Anak Saksi dan di taruh di belakang lemari rumah Anak Saksi ;

- Bahwa ada bahan untuk membuat clurit di rumah Anak Saksi yang akan digunakan untuk membalas gerombolan lawan dan itu ada setelah konvoi;

- Bahwa senjata clurit tersebut adalah milik ██████████
██████████ sedangkan Senjata pemukul berupa tongkat baseball adalah milik Anak Saksi Dimas yang disimpan di gerobak angkringan/Hik Raharja ;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Anak Saksi benar dan Anak tidak keberatan.

6. ██████████ dibawah sumpah, Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB saat dirumah ██████████, Anak Saksi diajak ██████████ nanti malam (bada isya) untuk kumpul di angkringan raharjo depan toko Matahari Sragen, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Saksi ke rumah ██████████ disana ternyata sudah ada RENDI CANDRA, tidak lama kemudian kami bertiga berangkat ke angkringan RAHARJA depan toko Matahari dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah, sedangkan RENDI CANDRA berboncengan dengan ██████████ menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih milik RENDI CANDRA, sampai angkringan RAHARJA ternyata sudah banyak teman-teman Anak Saksi, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB. ██████████ mengirim pesan WhatsApp yang intinya ia sudah pulang dirumah, setelah itu Anak Saksi langsung pergi ke rumah ██████████ lalu mengembalikan sepeda ke rumah, tidak lama kemudian ██████████ menjemput Anak Saksi dirumah, selanjutnya Anak Saksi dan ██████████ pergi ke angkringan RAHARJA dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam list merah milik ██████████ Sampai diangkringan DHIMAS Als TING-TING mengatakan tadi ada sekelompok/rombongan



yang mau menyerang angkringan RAHARJA dan mengatakan "RAHARJO TEMPIK RAHARJO TEMPIK" lalu Sekitar pukul 23.50 WIB. saat teman-teman sudah berkumpul banyak, DHIMAS Als TING - TING mengajak Anak Saksi dan teman-teman untuk mencari sekelompok/rombongan yang mau menyerang angkringan RAHARJA, dan rute yang kami lewati dari depan matahari mengarah ke timur kemudian makam SI belok kiri lurus terus sampai Ringroad utara Sragen, sampai di Jalan Ringroad Utara kemudian [REDACTED] [REDACTED] tersebut mengangkat tongkat/stik baseball ke atas, sedangkan [REDACTED] mengeluarkan clurit dan mengangkat clurit tersebut ke atas sambil memutar-mutarnya, sampai di depan Indomart Bangak kami berpapasan dengan kelompok Herek kemudian kami dikejar kelompok Herek dan kami memisahkan diri untuk menyelamatkan diri masing masing;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Anak Saksi benar dan Anak tidak keberatan.

7. [REDACTED] dibawah sumpah, Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Anak Saksi mengechat HAFID dengan berkata "Fid, ayo pit-pitan ning Sragen (Fid, ayo sepedaan ke Sragen)" dibalas HAFID "yo ayo, nganggo pitmu ya, mengko parani omahku (ya ayo, pakai sepedamu ya, nanti jemput dirumahku)" Anak Saksi balas "Ya", Selanjutnya diwaktu yang bersamaan pula, Anak Saksi juga chat WhatsApp kepada [REDACTED] dengan berkata "yu, reneo ning omahku (yu, sini ke rumahku)" tetapi sekitar pukul 23.30 WIB [REDACTED] membalas "aku wes perjalanan ning Sragen (aku sudah perjalanan ke Sragen)", kemudian sekitar pukul 23.45 WIB, Anak Saksi ke rumah HAFID dengan mengendarai Yamaha N-Max milik Anak Saksi ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 00.15 WIB Anak Saksi bersama HAFID menuju ke angkringan RAHARJA depan Matahari Sragen, sekitar pukul 00.30 WIB Anak Saksi dan [REDACTED] sampai diangkringan, bertemu dengan DHIMAS EKA SUGIYARTA Alias TING-TING, [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED]



██████████, tidak lama kemudian DHIMAS berkata "yowes ayo ndang mangkat ndang digoleki wong sing rese mau (yaudah ayo segera berangkat segera dicari orang yang resek tadi)" lalu semuanya berangkat untuk melakukan konvoi mencari orang tersebut dengan cara Anak Saksi boncengan tiga yang depan ██████ dan yang paling belakang ██████ menggunakan Sepeda motor Yamaha N-Max No.Pol. AD-5781-BOE milik Anak Saksi, terus ██████ membocengkan DHIMAS alias TING-TING menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam No.Pol. AD-4578-GE milik DHIMAS alias TING-TING sedangkan ██████ memboncengkan ██████ (berada ditengah) dengan membawa tongkat baseball dan ██████ menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah hitam No.Pol. AD-5396-DE milik ██████ diikuti ██████ memboncengkan ██████ menggunakan sepeda motor Mio GT warna hitam milik ██████, rombongan lain yaitu ██████ ██████ dibonceng oleh GETHUK menggunakan sepeda motor Vario 110 cc warna hitam merah No.Pol. AD-6075-ARE Noka MH1JFH114EK332988 Nosin JFH1E1332524 milik ██████ ;

- Bahwa selanjutnya kami konvoi dari depan Matahari Sragen menuju ke timur sampai di simpang empat RSUD Sragen, kemudian ke utara sampai di ringroad utara Sragen, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Ringroad Utara tepatnya di depan Hotel Palma Sragen ██████ ██████ mengayun-ayunkan clurit serta ██████ ██████ mengayun-ayunkan pemukul baseball tersebut ke arah pengendara yang berpapasan dengan kami dan Anak Saksi mengambil video kejadian tersebut menggunakan HP milik Anak Saksi merk Iphone XR warna hitam;

- Bahwa kemudian kami menuju ke arah barat sampai di tingkungan dekat Hotel Palma Sragen bertemu dari depan dengan rombongan motor lalu rombongan tersebut mengejar kami yang akhirnya kami sampai di simpang tiga beloran Sragen namun Anak Saksi dan ██████ pergi ke arah timur sedangkan yang lainnya ke arah barat, lalu sampai di simpang empat radio umum belok kanan lurus terus sampai di simpang tiga



samping timur SMP N 2 Sragen, yang akhirnya sampai lagi di angkringan RAHARJA depan Matahari Sragen;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kalau video tersebut viral di sosial media, Anak Saksi hanya share ke geng Raharja dan Anak Saksi tidak tahu siapa yang menyebarkan video tersebut, dan setelah kejadian HP tersebut diminta petugas Polres Sragen untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa senjata clurit tersebut adalah milik [REDACTED] [REDACTED] sedangkan Senjata pemukul berupa tongkat baseball adalah milik Dimas yang disimpan di gerobak angkringan/Hik Raharja ;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Anak Saksi benar dan Anak tidak keberatan.

8. [REDACTED] : dibawah sumpah, Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 00.00 WIB HANIF datang ke rumah Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam dengan No.Pol. AD-5781-BOE menjemput Anak Saksi menuju Sragen dan pada hari Minggu sekitar 00.30 WIB. Anak Saksi dan [REDACTED] sampai di angkringan RAHARJA, disana sudah ada DHIMAS Alias TING TING bertanya kepada Anak Saksi "AYO MELU MUTER ORA (ayo ikut mutar tidak?)" dan Anak Saksi menjawab "MANUT (saya nurut saja)" setelah itu [REDACTED] berkata kepada Anak Saksi "AKU TELON MBI KOWE YA (saya berbonceng tiga dengan kamu ya)" dan dijawab oleh HANIF "YOWES NDANG (ya sudah ayo)" disana Anak Saksi melihat banyak orang yang tidak Anak Saksi kenal ;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB. semuanya berangkat untuk melakukan konvoi dengan cara Anak Saksi bonceng dibelakang bersama [REDACTED] ditengah dan [REDACTED] didepan berbonceng 3 (tiga) mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No.Pol. AD-5781-BOE milik [REDACTED], sepeda motor Scoopy warna hitam No.Pol. AD-4578-GE milik DHIMAS alias TING TING serta untuk orang yang lain Anak Saksi tidak tahu berboncengan dengan siapa, lalu kami konvoi dari depan Matahari Sragen menuju ke timur sampai simpang empat kuburan S1 Sragen, kemudian ke utara sampai di Jalan Ringroad Utara Sragen sekitar pukul 01.30 WIB tepatnya di depan Hotel Palma Sragen Anak Saksi melihat



██████████ mengayun-ayunkan clurit serta ██████████ mengayun-ayunkan pemukul baseball ke arah pengendara yang berpapasan dengan kami, lalu menuju ke arah barat sampai di tingkungan dekat Hotel Palma Sragen bertemu dari depan dengan rombongan motor lalu rombongan tersebut mengejar kami yang akhirnya kami sampai di simpang tiga Beloran Sragen lalu kami ke arah timur menuju ke angkringan RAHARJA dan sekitar pukul 02.00 WIB kami sampai di angkringan RAHARJA, sebelum Anak Saksi turun dari sepeda motor kami diamankan oleh Petugas dan dibawa ke Polres Sragen ;

- Bahwa senjata clurit tersebut adalah milik ██████████
██████████ sedangkan Senjata pemukul berupa tongkat baseball adalah milik Dimas yang disimpan di gerobak angkringan/Hik Raharja ;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Anak Saksi benar dan Anak tidak keberatan.

9. ██████████ dibawah sumpah, Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 22.30 WIB. Anak Saksi dijemput oleh ██████████ dengan mengendarai sepeda motor honda VARIO warna hitam dengan No.Pol. AD-6075-ARE ke rumah Anak Saksi selanjutnya sekitar pukul 22.40 WIB. Anak Saksi dan ██████████ berangkat menuju angkringan RAHARJA, sekitar pukul 23.30 WIB sampai di angkringan RAHARJA disana sudah banyak orang, belum sempat Anak Saksi memesan segelas minuman Anak Saksi sudah diajak oleh DHIMAS "AYO MUBENG WAE OJO NENG KENE, MARAI NDEK MAU WES ENNEK SING RESE (ayo berkeliling karena tadi sudah ada yang membuat onar)" Anak Saksi menjawab "YOWES NAKNU" setelah itu Anak Saksi meminta kepada ██████████ "AKU TAK TELON NENG KENE WAE YA (saya ikut membongkang tiga dengan kamu ya)" setelah itu Anak Saksi bongkang tiga dengan ██████████ dan ██████████, Anak Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan nopol AD-5781-BOE berada di depan, ██████████ ditengah dan ██████████ membongkang belakang; ██████████ membongkang DHIMAS alias TING-TING menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam No.Pol. AD-4578-GE milik DHIMAS alias TING TING ; ██████████ membongkang 3



(tiga) dengan [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No.Pol. AD-4578-GE, [REDACTED] sebagai pengemudi, [REDACTED] berada di tengah dengan membawa senjata pemukul tongkat baseball dan [REDACTED] berada dibelakang ; Sdr GETHUK memboncengkan [REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 110cc warna hitam dengan No.Pol. AD-6075-ARE milik [REDACTED] ; Anak Saksi tidak tahu [REDACTED] dan [REDACTED] berboncengan dengan siapa., selanjutnya kami berangkat dari Angkringan RAHARJA konvoi menuju ke timur ;

- Bahwa Kami konvoi dari depan Matahari Sragen menuju ke timur sampai di simpang empat kuburan S.I Sragen ke utara sampai di Ringroad Utara Sragen, selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Ringroad Utara tepatnya di depan Hotel Palma Sragen Anak Saksi melihat [REDACTED] mengayun-ayunkan clurit dan [REDACTED] mengacungkan pemukul baseball tersebut ke arah pengendara yang berpapasan dengan kami dan saat itu [REDACTED] mengambil video kejadian tersebut menggunakan HP miliknya merk Iphone XR warna hitam. Kemudian kami menuju ke arah barat sampai di tingkungan dekat Hotel Palma Sragen bertemu dari depan dengan rombongan motor lalu rombongan tersebut mengejar kami yang akhirnya kami sampai di simpang tiga beloran Sragen lalu kami ke arah timur menuju ke angkringan RAHARJA dan sekitar pukul 02.00 WIB kami sampai di Angkringan RAHARJA.

- Bahwa setelah itu anak Saksi turun dari sepeda motor dan melepaskan jaket dan pergi menuju angkringan RAHARJA meninggalkan [REDACTED] dan [REDACTED] di depan gedung tempat basecamp RAHARJA, tidak lama kemudian Anak Saksi melihat [REDACTED] dan [REDACTED] dibawa oleh petugas Kepolisian menuju Polres Sragen, sekitar pukul 02.30 WIB. Anak Saksi meminta teman HEGA untuk menjemput Anak Saksi di angkringan RAHARJA dan pergi menuju rumah [REDACTED] dan disana sudah ada [REDACTED], [REDACTED], DHIMAS, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], NINDI, dan KARENA, ;



- Bahwa senjata clurit tersebut adalah milik [REDACTED]
[REDACTED] sedangkan Senjata pemukul berupa tongkat baseball adalah milik Dimas yang disimpan di gerobak angkringan/Hik Raharja ;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Anak Saksi benar dan Anak tidak keberatan.

10. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama [REDACTED] berangkat menuju ke rumah [REDACTED] dengan tujuan pinjam atau tukar sepeda motor untuk kegiatan Saksi ke rumah ARDA yang sebelumnya Saksi sudah berkomunikasi dengan [REDACTED] Selanjutnya sekitar 5 menit kemudian Saksi dan [REDACTED] sampai di rumah [REDACTED] dan bertemu kemudian Saksi membawa motor [REDACTED] berupa Kawasaki KLX warna hitam hijau sedangkan sepeda motor Saksi berupa Honda Scoopy warna merah hitam Nopol: AD-5396-QE Saksi taruh di rumah [REDACTED] kemudian pada tanggal 13 November 2022 Saksi datang ke rumah [REDACTED] untuk mengembalikan sepeda motor yang Saksi tukar tersebut dan di sana [REDACTED] menceritakan dan memperlihatkan video kegiatannya konvoi di Jalan Ringroad Utara tepatnya di depan Hotel Palma Sragen mengendarai sepeda motor yang terdapat beberapa orang didalamnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan.

11. Suwarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan [REDACTED] karena dia merupakan warga Saksi di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sragen anak dari sdr. [REDACTED] yang umurnya sekarang 16 tahun dan masih berstatus sebagai pelajar dan sekolah di SMA NEGERI 1 SRAGEN kelas X, yang sekarang bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sragen;
- Bahwa menurut Saksi, [REDACTED] cukup baik di lingkungan masyarakat dan kalau ada kegiatan masyarakat seperti



sinoman atau yang lainnya mengikuti dan berperilaku baik, tidak neko-neko, menurut sama orang tua dan mempunyai bakat dan sering mengikuti event olah raga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak masih berstatus sebagai pelajar dan sekolah di SMA Negeri 1 Sragen ;
- Bahwa Anak menjadi anggota komunitas Raharja 21 yang basecampnya di depan Toko Matahari Sragen;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Anak dijemput oleh Saksi DHIMAS menggunakan sepeda motor Vario 110 warna hitam milik [REDACTED] menuju ke warung angkringan RAHARJA depan Matahari Sragen milik Sdr. [REDACTED] untuk berkumpul dengan Komunitas KELUARGA RAHARJA, sampai di angkringan, Anak hanya berdua saja dengan Saksi DHIMAS alias TING- TING selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB. ada segerombolan orang yang tidak dikenal berjumlah sekitar 10 sepeda motor yang berboncengan lewat didepan Anak nongkrong di warung ANGKRINGAN RAHARJA, tiba-tiba berteriak "RAHARJA ASU RAHARJA BAJINGAN RAHARJA TEMPEK" dibarengi dengan melemparkan batu kecil ke arah Anak, kami semua hanya diam dan melihat saja serta tidak ada korban yang terkena lemparan batu tersebut.
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak lama kemudian [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] datang di angkringan lalu [REDACTED] menyuruh Anak mengambil clurit dengan berkata "TA, JARE KOE NDUWE ARIT, DIJUPUK WAE DINGGO JOGO-JOGO NEK TARUNG (TA, KATANYA KAMU PUNYA CELURIT, DIAMBIL SAJA BUAT JAGA JAGA KALO ADA PERTARUNGAN)" dan Anak jawab "YO TING (IYA TING)" lalu Anak pulang ke rumah untuk mengambil clurit tersebut dengan mengendarai Scoopy warna hitam merah milik Saksi DHIMAS alias TING-TING sendirian. Setelah sampai lagi di angkringan dengan membawa sebilah clurit yang Anak simpan di jok motor, lalu Anak



keluarkan dan Anak bawa ke tempat angkringan, Setelah Anak sampai angkringan, tidak lama kemudian Saksi DIMAS berkata "YOWES AYO NDANG MANGKAT NDANG DIGOLEKI WONG SING RESE MAU (YAUDAH AYO SEGERA BERANGKAT SEGERA DICARI ORANG YANG RESEK TADI)" semuanya berangkat untuk melakukan konvoi mencari orang tersebut dengan cara: Anak dibonceng Sdr. GETHUK menggunakan sepeda motor Vario 110 cc warna hitam merah No.Pol. AD-6075-ARE milik [REDACTED], [REDACTED] memboncengkan [REDACTED] menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam No.Pol. AD-4578-GE milik Saksi DIMAS alias TINGTING, [REDACTED] memboncengkan [REDACTED] (berada ditengah) dengan membawa tongkat baseball dan Anak Saksi ADAM menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah hitam No.Pol. AD-5396-DE milik [REDACTED], [REDACTED] memboncengkan [REDACTED] menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam dof milik [REDACTED], [REDACTED] memboncengkan Sdr. CHANDRA menggunakan sepeda motor Mio GT warna hitam milik Sdr. FAIS lalu kami konvoi dari depan toko Matahari Sragen menuju ke timur sampai di simpang empat kuburan S.I Sragen ke utara sampai di Ringroad Utara Sragen tepatnya di depan Hotel Palma Sragen sekitar pukul 01.00 WIB. hari Minggu tanggal 13 November 2022 Anak mengayun-ayunkan clurit tersebut ke arah pengendara yang berpapasan dengan kami dan [REDACTED] mengayunkan tongkat baseballnya, sampai di tingkungan dekat Hotel Palma Sragen bertemu dari depan dengan rombongan motor lalu rombongan tersebut mengejar kami yang akhirnya kami sampai di simpang tiga Beloran Sragen lalu kami ke arah barat menuju ke rumah Anak sedangkan untuk Sdr. FAIS dan Sdr. CHANDRA berboncengan kearah timur dan sekitar pukul 02.00 WIB kami sampai dirumah Anak, setelah aman semua pulang ke rumahnya masing-masing ;

- Bahwa maksud anak mengayun-ayunkan clurit adalah untuk menakut-nakuti pengendara lain yang berpapasan dengan anak dan ingin terlihat berkuasa agar geng RAHARJA dikenal oleh geng lainnya;



- Bahwa yang mengambil video pada saat kejadian konvoi tersebut adalah [REDACTED] menggunakan HP miliknya;
- Bahwa [REDACTED] yang mengajak Anak dengan berkata "yowes ayo ndang mangkat ndang digoleki wong sing rese mau" (yaudah ayo segera berangkat segera dicari orang yang rese tadi);
- Bahwa sebilah celurit tersebut milik [REDACTED] dan tongkat baseball tersebut milik Anak saksi DIMAS AIS TING-TING ;
Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah Tongkat Baseball warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Iphone XR warna hitam dengan casing warna ungu;
- 1 (satu) Unit Spm Yamaha N MAX warna hitam Nopol: AD-5781-BOE Noka: MH3SG3190JJ363118 Nosin: G3E4E1169138 tahun 2018 an. SUWARDI Alamat: Dk. Rejosari RT. 28 RW. 9, Ds. Jati, Kec. Masaran, Kab. Sragen;
- 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy warna hitam Nopol: AD-4578-GE Noka: MH1JM0113MK177789 Nosin: JM01E-1176618 tahun 2021 an. MENIK YULIAWATI Alamat: Dk. Sidodadi RT. 14 RW. 03, Ds. Sidodadi, Kec. Masaran, Kab. Sragen;
- 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol: AD-5396-QE Noka: MH1JM0117MK451432 Nosin: JM01E1450657 tahun 2021 an. YULIANTO Alamat: Dk. Sengkleyan RT. 17, Ds. Jenggrik, Kec. Kedawung, Kab. Sragen;
- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario warna hitam Nopol: AD-6075-ARE Noka: MH1JFH114EK332988 Nosin: JFH1E1332524 tahun 2014 an. WARTININGSIH Alamat: Dk. Jantran RT. 29 RW. 05, Ds. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dikenali pula baik oleh para saksi maupun Anak sehingga bisa dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 20.30 WIB [REDACTED] dijemput oleh Saksi DHIMAS menggunakan sepeda motor Vario 110 warna hitam milik [REDACTED] menuju ke warung angkringan RAHARJA depan Matahari Sragen milik Sdr. BAYU alias SEMAR untuk berkumpul dengan Komunitas KELUARGA RAHARJA, sampai di angkringan, [REDACTED] hanya berdua saja dengan Saksi DHIMAS alias TING-TING selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB. ada segerombolan orang yang tidak dikenal berjumlah sekitar 10 sepeda motor yang berboncengan lewat didepan [REDACTED] nongkrong di warung ANGKRINGAN RAHARJA, tiba-tiba berteriak "RAHARJA ASU RAHARJA BAJINGAN RAHARJA TEMPEK" dibarengi dengan melemparkan batu kecil ke arah Anak, kami semua hanya diam dan melihat saja serta tidak ada korban yang terkena lemparan batu tersebut.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut tidak lama kemudian [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan Sdr. FAIS datang di angkringan lalu [REDACTED] menyuruh Anak mengambil clurit dengan berkata "TA, JARE KOE NDUWE ARIT, DIJUPUK WAE DINGGO JOGO-JOGO NEK TARUNG (TA, KATANYA KAMU PUNYA CELURIT, DIAMBIL SAJA BUAT JAGA JAGA KALO ADA PERTARUNGAN)" dan Anak jawab "YO TING (IYA TING)" lalu [REDACTED] pulang ke rumah untuk mengambil clurit tersebut dengan mengendarai Scoopy warna hitam merah milik Saksi DHIMAS alias TING-TING sendirian. Setelah sampai lagi di angkringan dengan membawa sebilah clurit yang Anak simpan di jok motor, lalu Anak keluar dan Anak bawa ke tempat angkringan, Setelah Anak sampai angkringan, tidak lama kemudian Saksi DIMAS berkata "YOWES AYO NDANG MANGKAT NDANG DIGOLEKI WONG SING RESE MAU (YAUDAH AYO SEGERA BERANGKAT SEGERA DICARI ORANG YANG RESEK TADI)" semuanya berangkat untuk melakukan konvoi mencari orang tersebut dengan cara: Anak dibonceng Sdr. GETHUK menggunakan sepeda motor Vario 110 cc warna hitam merah No.Pol. AD-6075-ARE milik [REDACTED], [REDACTED]



██████ membocengkan ██████ menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam No.Pol. AD-4578-GE milik Saksi DIMAS alias TING-TING, ██████ membocengkan ██████ (berada ditengah) dengan membawa tongkat baseball dan ██████ menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah hitam No.Pol. AD-5396-DE milik ██████, ██████ membocengkan ██████ menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam dof milik ██████, Sdr. FAIS membocengkan Sdr. CHANDRA menggunakan sepeda motor Mio GT warna hitam milik Sdr. FAIS lalu kami konvoi dari depan toko Matahari Sragen menuju ke timur sampai di simpang empat kuburan S.I Sragen ke utara sampai di Ringroad Utara Sragen tepatnya di depan Hotel Palma Sragen sekitar pukul 01.00 WIB. hari Minggu tanggal 13 November 2022 Anak mengayun-ayunkan clurit tersebut ke arah pengendara yang berpapasan dengan kami dan ██████ mengayunkan tongkat baseballnya, sampai di tingkungan dekat Hotel Palma Sragen bertemu dari depan dengan rombongan motor lalu rombongan tersebut mengejar kami yang akhirnya kami sampai di simpang tiga Beloran Sragen lalu kami ke arah barat menuju ke rumah Anak sedangkan untuk Sdr. FAIS dan Sdr. CHANDRA berboncengan kearah timur dan sekitar pukul 02.00 WIB kami sampai di rumah Anak, setelah aman semua pulang ke rumahnya masing-masing ;

- Bahwa benar maksud Anak mengayun-ayunkan clurit adalah untuk menakut-nakuti pengendara lain yang berpapasan dengan Anak dan ingin terlihat berkuasa agar geng RAHARJA dikenal oleh geng lainnya;
- Bahwa benar yang mengambil video pada saat kejadian konvoi tersebut adalah ██████ menggunakan HP miliknya;
- Bahwa benar ██████ yang mengajak Anak dengan berkata “yowes ayo ndang mangkat ndang digoleki wong sing rese mau” (yaudah ayo segera berangkat segera dicari orang yang resek tadi);
- Bahwa benar sebilah celurit tersebut milik ██████ dan tongkat baseball tersebut milik ██████ yang disimpan di gerobak Angkringan Raharja;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) undang –Undang Darurat No. 12 tahun 1951 yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, senjata pemukul (*slagwapen*), senjata penikam (*steekwapen*) dan senjata penusuk (*stootwapen*).

Ad. 1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah subyek hukum atau pelaku yang termasuk dalam Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan [REDACTED], yang dimuka persidangan terbukti identitasnya sesuai dengan identitas anak dalam dakwaan Penuntut Umum maka Hakim Anak berpendapat tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama [REDACTED], serta diperkuat adanya fotocopi kutipan Akta Kelahiran No. 3548/2007 atas nama [REDACTED] tanggal 23 Juli 2007 maka



diperoleh fakta bahwa [REDACTED]
[REDACTED], lahir pada tanggal 22 Juni 2007 atau baru berumur 15 (limabelas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas tahun). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka [REDACTED]
[REDACTED], dapat diperiksa dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Senjata Pemukul, Senjata Penikam dan Senjata Penusuk ; ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud diundangkannya Undang-undang Nomor 12 / Drt / 1951 bahwa untuk legalnya senjata penikam, pemukul dan penusuk yang berada dalam penguasaan seseorang harus ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Pertahanan Republik Indonesia dengan demikian tanpa hak dalam pasal ini adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang atau pihak berwajib dan tidak mempunyai hubungan dengan pekerjaan atau profesi pelaku;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa alternative perbuatan, sehingga apabila salah satu atau beberapa alternative perbuatan yang disebut dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula/ada dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang di dapat dari keterangan para saksi, keterangan Anak serta dengan barang bukti yang ada di persidangan yaitu awalnya awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 20.30 WIB [REDACTED] dijemput oleh Saksi DHIMAS menggunakan sepeda motor Vario 110 warna hitam



milik [REDACTED] menuju ke warung angkringan RAHARJA depan Matahari Sragen milik Sdr. BAYU alias SEMAR untuk berkumpul dengan Komunitas KELUARGA RAHARJA, sampai di angkringan, [REDACTED] hanya berdua saja dengan Saksi DHIMAS alias TING- TING selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB. ada segerombolan orang yang tidak dikenal berjumlah sekitar 10 sepeda motor yang berboncengan lewat didepan [REDACTED] nongkrong di warung ANGKRINGAN RAHARJA, tiba-tiba berteriak "RAHARJA ASU RAHARJA BAJINGAN RAHARJA TEMPEK" dibarengi dengan melemparkan batu kecil ke arah Anak, kami semua hanya diam dan melihat saja serta tidak ada korban yang terkena lemparan batu tersebut.

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut tidak lama kemudian [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan Sdr. FAIS datang di angkringan lalu [REDACTED] menyuruh Anak mengambil clurit dengan berkata "TA, JARE KOE NDUWE ARIT, DIJUPUK WAE DINGGO JOGO-JOGO NEK TARUNG (TA, KATANYA KAMU PUNYA CELURIT, DIAMBIL SAJA BUAT JAGA JAGA KALO ADA PERTARUNGAN)" dan Anak jawab "YO TING (IYA TING)" lalu [REDACTED] pulang ke rumah untuk mengambil clurit tersebut dengan mengendarai Scoopy warna hitam merah milik Saksi DHIMAS alias TING-TING sendirian. Setelah sampai lagi di angkringan dengan membawa sebilah clurit yang Anak simpan di jok motor, lalu Anak keluar dan Anak bawa ke tempat angkringan, Setelah Anak sampai angkringan, tidak lama kemudian Saksi DIMAS berkata "YOWES AYO NDANG MANGKAT NDANG DIGOLEKI WONG SING RESE MAU (YAUDAH AYO SEGERA BERANGKAT SEGERA DICARI ORANG YANG RESEK TADI)" semuanya berangkat untuk melakukan konvoi mencari orang tersebut dengan cara: Anak dibonceng Sdr. GETHUK menggunakan sepeda motor Vario 110 cc warna hitam merah No.Pol. AD-6075-ARE milik [REDACTED], [REDACTED] membonceng Anak Saksi DHIMAS alias TING-TING menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam No.Pol. AD-4578-GE milik Saksi DIMAS alias TING-TING, [REDACTED] membonceng [REDACTED] (berada ditengah) dengan membawa tongkat baseball dan [REDACTED] menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah hitam No.Pol. AD-5396-DE milik [REDACTED], [REDACTED] membonceng Anak Saksi HANIF menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N-Max warna hitam dof milik [REDACTED], Sdr. FAIS memboncengkan Sdr. CHANDRA menggunakan sepeda motor Mio GT warna hitam milik Sdr. FAIS lalu kami konvoi dari depan toko Matahari Sragen menuju ke timur sampai di simpang empat kuburan S.I Sragen ke utara sampai di Ringroad Utara Sragen tepatnya di depan Hotel Palma Sragen sekitar pukul 01.00 WIB. hari Minggu tanggal 13 November 2022 Anak mengayun-ayunkan clurit tersebut ke arah pengendara yang berpapasan dengan kami dan [REDACTED] mengayunkan tongkat baseballnya, sampai di tingkungan dekat Hotel Palma Sragen bertemu dari depan dengan rombongan motor lalu rombongan tersebut mengejar kami yang akhirnya kami sampai di simpang tiga Beloran Sragen lalu kami ke arah barat menuju ke rumah Anak sedangkan untuk Sdr. FAIS dan Sdr. CHANDRA berboncengan kearah timur dan sekitar pukul 02.00 WIB kami sampai di rumah Anak, setelah aman semua pulang ke rumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa maksud Anak mengayun-ayunkan Clurit adalah untuk menakut-nakuti pengendara lain yang berpapasan dengan Anak dan ingin terlihat berkuasa agar geng RAHARJA dikenal oleh geng lainnya;

Menimbang, bahwa yang mengambil video pada saat kejadian konvoi tersebut adalah [REDACTED] menggunakan HP miliknya, kemudian menjadi viral di media sosial Sragen;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, perbuatan [REDACTED] yang mengambil Clurit dari rumah lalu sampai di jalan Ring Road Utara Sragen tepatnya depan Hotel Palma Sragen, [REDACTED] mengayun-ayunkan clurit tersebut untuk menakut-nakuti pengendara lain agar seakan berkuasa di jalanan dan agar geng RAHARJA ditakuti telah memenuhi unsur "membawa dan mempergunakan" karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan telah terpenuhi unsur memiliki dan mempergunakan secara otomatis telah terpenuhi pula unsur "Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia "

Menimbang, bahwa menilik dari bentuk fisiknya, Hakim Anak berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) buah Clurit yang dibawa [REDACTED]

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diayunayunkan tersebut adalah benar termasuk dalam pengertian senjata penikam karena penggunaannya dilakukan dengan cara ditikamkan sehingga masuk dalam criteria senjata penikam kemudian karena sifat unsur ini alternative maka dengan terpenuhinya unsur Senjata Penikam maka terpenuhi pula unsur Senjata Pemukul, Penikam dan Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa senjata penikam tersebut apabila dipergunakan untuk berkebun dari tentu dikecualikan dalam pasal ini, namun ternyata mempergunakan alat tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dengan demikian tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur – unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Anak harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MEMBAWA DAN MEMPERGUNAKAN SENJATA PENIKAM”** sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah, serta selama pemeriksaan di persidangan Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karenanya Anak harus dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum, Anak dituntut dengan hukuman pidana pidana **PERINGATAN : dikembalikan kepada orang tua Agus Sumanto**, k hukum dalam pasal 69 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya dapat dikenakan pidana dan tindakan , dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan, sehingga tidak dapat dijatuhi pidana dan tindakan sekaligus, dalam hal ini tuntutan Penuntut Umum berupa Peringatan merupakan bentuk Pidana sedangkan dikembalikan kepada orang tua merupakan bentuk Tindakan , penggabungan tindakan dan pidana tersebut tidak diperkenankan dalam UU Nomor 11 tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut ayah kandung



Anak () menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan membimbing Anak dan akan mendorong Anak untuk meneruskan pendidikan Anak sehingga memohon Hakim untuk menjatuhkan Tindakan kepada Anak berupa pengembalian kepada orangtua sehingga Anak menjadi anak yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam laporan Litmas Petugas Pembimbing Kemasyarakatan tertanggal 24 November 2022 No. Register Litmas Reg.40/LC/XI/2022 memberikan rekomendasi agar [REDACTED] dikenai "Tindakan: pengembalian ke orang tua/wali" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan pertimbangan:

1. Klien baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum dan perlu diberikan kesempatan guna memperbaiki diri;
2. Klien telah menyadari kesalahan, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang;
3. Orang tua klien dinilai masih bisa membimbing, mendidik, dan mengarahkan Klien lebih baik lagi;
4. Pasal 2 huruf I UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengingat ringannya perbuatan Anak dan keadaan Anak dimana Anak melakukan perbuatannya karena pengaruh negative dari lingkungan pergaulan Anak serta kondisi Anak yang masih berkeinginan untuk meneruskan pendidikannya dan kesanggupan orangtua untuk mendidik dan membimbing Anak sehingga oleh karena itu demi kepentingan terbaik bagi Anak dan terpenuhinya rasa keadilan terhadap Anak akan dijatuhkan Tindakan berupa pengembalian kepada orangtua sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah Tongkat Baseball warna hitam;



Oleh karena alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Iphone XR warna hitam dengan casing warna ungu;
- 1 (satu) Unit Spm Yamaha N MAX warna hitam Nopol: AD-5781-BOE Noka: MH3SG3190JJ363118 Nosin: G3E4E1169138 tahun 2018 an. SUWARDI Alamat: Dk. Rejosari RT. 28 RW. 9, Ds. Jati, Kec. Masaran, Kab. Sragen;

Oleh karena disita dari [REDACTED] dikembalikan kepada [REDACTED];

- 1 (satu) unit spm honda scoopy warna hitam nopol: ad-4578-ge noka: mh1jm0113mk177789 nosin: jm01e-1176618 tahun 2021 an. menik yuliatwati alamat: dk. sidodadi rt. 14 rw. 03, ds. sidodadi, kec. masaran, kab. sragen.;

Oleh karena disita dari Saksi Dimas Eka Sugiharta maka dikembalikan kepada Saksi Dimas Eka Sugiharta;

- 1 (satu) unit spm honda scoopy warna hitam merah nopol: ad-5396-ge noka: mh1jm0117mk451432 nosin: jm01e1450657 tahun 2021 an. yulianto alamat: dk. sengkleyan rt. 17, ds. jenggrik, kec. kedawung, kab. sragen;

Oleh karena disita dari [REDACTED] maka dikembalikan kepada [REDACTED];

- 1 (satu) unit spm honda vario warna hitam nopol: ad-6075-are noka: mh1jfh114ek332988 nosin: jfh1e1332524 tahun 2014 an. wartiningsih alamat: dk. jantran rt. 29 rw. 05, ds. pilang, kec. masaran, kab. sragen;

Oleh karena disita dari [REDACTED] maka dikembalikan kepada [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Anak, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat;
- Perbuatan Anak dapat memicu dan menimbulkan perkelahian;



Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan [REDACTED]
[REDACTED] tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa dan Mempergunakan Senjata Penikam", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak berupa penyerahan kembali kepada orangtua;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu.;
- 1 (satu) buah Tongkat Baseball warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Iphone XR warna hitam dengan casing warna ungu;
- 1 (satu) Unit Spm Yamaha N MAX warna hitam Nopol: AD-5781-BOE Noka: MH3SG3190JJ363118 Nosin: G3E4E1169138 tahun 2018 an. SUWARDI Alamat: Dk. Rejosari RT. 28 RW. 9, Ds. Jati, Kec. Masaran, Kab. Sragen;

Dikembalikan kepada [REDACTED].;

- 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy warna hitam Nopol: AD-4578-GE Noka: MH1JM0113MK177789 Nosin: JM01E-1176618 tahun 2021 an. MENIK YULIAWATI Alamat: Dk. Sidodadi RT. 14 RW. 03, Ds. Sidodadi, Kec. Masaran, Kab. Sragen.;

Dikembalikan kepada Saksi Dimas Eka Sugiarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol: AD-5396-QE Noka: MH1JM0117MK451432 Nosin: JM01E1450657 tahun 2021 an. YULIANTO Alamat: Dk. Sengkleyan RT. 17, Ds. Jenggrik, Kec. Kedawung, Kab. Sragen;

Dikembalikan kepada [REDACTED];

- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario warna hitam Nopol: AD-6075-ARE Noka: MH1JFH114EK332988 Nosin: JFH1E1332524 tahun 2014 an. WARTININGSIH Alamat: Dk. Jantran RT. 29 RW. 05, Ds. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen;

Dikembalikan kepada [REDACTED].

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Stephanus Yunanto Arywendho, S.H. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Sragen dengan dibantu oleh Retna Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sragen dihadiri Afriyensi, S.H. Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Sragen dan dihadiri oleh Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Surakarta dan orangtua dari anak;

Panitera Pengganti

Hakim

Retna Wahyuningsih, S.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.